



**P U T U S A N**

**Nomor : 577/PDT/2014/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana yang tersebut di bawah ini dalam perkara :

**SUMARNO Bin MANGUN**, beralamat di Jalan Peninggalan Rt.005/Rw.009 Kebayoran Lama - Jakarta Selatan, selanjutnya disebut : **PEMBANDING** semula **TERGUGAT KONPENSI /PENGGUGAT REKONPENSI**; -----

-----**L A W A N** : -----

**BAGUS ICHWANTO, SH**, beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah XV RT. 002 Rw. 008 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih- Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **JOHAN BEGIN BUKIT, SH.**, dan **IRWAN, SH.**, para Advokat / Penasihat Hukum Indo Trade & Associates Law Office, yang beralamat di Sona Topaz Tower Lt. 15 Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta - 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2012, dan pada tanggal 10 Juli 2012 telah memberi Kuasa Substitusi kepada : **HEBER SIHOMBING, SH Cs.** Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. 06/POA-JB & P/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012 selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING** semula **PENGGUGAT KONPENSI** / **TERGUGAT REKONPENSI**;-----

**Pengadilan** Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 332/PDT.G/2012/PN.JKT.Sel., tanggal 21 Agustus 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya

Hal 1 dari 7 halaman putusan perk No.237/PDT/2009/PT.]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut:

**DALAM KONPENSI :** -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian; -----
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 6 Juli 2006 adalah sah, berlaku dan mengikat berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan; -----
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan : Wanprestasi dengan tidak membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp.21.194 (dua puluh satu ribu seratus Sembilan puluh empat dollar Amerika Serikat); -----
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya; -----

**DALAM REKONPENSI :** -----

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya; -----

**DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :** -----

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp. 1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah); -----

**Membaca**, Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : No. 332/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL., yang dibuat oleh : BUKAERI, SH.MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 332/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL., tanggal 21 Agustus 2014, selanjutnya pernyataan permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tanggal 29 November 2013 oleh Eman Sumantri, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tanggal 18 Juni 2013 oleh Dwi Andaru K, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; -----

**Menimbang**, bahwa Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak mengajukan memori banding; -----

**Memperhatikan**, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) Banding kepada Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi tanggal 7 Februari 2014 kepada Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tanggal 18 Juni 2013 dan tanggal 30 Juni 2014 untuk mempelajari berkas perkara banding selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan dengan sempurna telah pula diberitahukan kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 332/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 21 Agustus 2013, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah memuat alasan-alasan hukum yang benar dan tepat: mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini, akan tetapi perlu adanya penyempurnaan pertimbangan sebagaimana di bawah ini : -----

Hal 3 dari 5 halaman putusan perk No. 577/PDT/2014/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal yang berkaitan dengan amar putusan terdapat kelalaian pada point 4, yang seutuhnya tertulis " Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp 21.194 (dua puluh satu ribu seratus Sembilan puluh empat dollar Amerika Serikat), **seharusnya** di depan angka 21.194 tertulis US \$ sehingga tertulis \$ 21.194 (dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat dollar Amerika Serikat); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 332/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL., tanggal 21 Agustus 2013, yang dimohonkan pemeriksaan tingkat banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan; -----

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan; -----

Mengingat, Undang-undang No. 20 Tahun 1947, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

### ----- M E N G A D I L I :-----

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi; -----

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 332/PDT.G/2012/ PN.JKT.SEL., tanggal 21 Agustus 2013 , yang dimohonkan banding tersebut kecuali pada point 4 tertulis Rp. Didepan angka 21.194, seharusnya dihilangkan dan diganti dengan US \$, sehingga selengkapnya sebagai berikut : -----

**DALAM KONPENSI :** -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian; -----
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 6 Juli 2006 adalah sah, berlaku dan mengikat berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan : Wanprestasi dengan tidak membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat;  
-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar US \$.21.194 (dua puluh satu ribu seratus Sembilan puluh empat dollar Amerika Serikat);  
-----
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya; -----

## DALAM REKONPENSİ : -----

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam Konsensi untuk seluruhnya;  
-----

## DALAM KONSİSİ DAN DALAM REKONSİSİ : -----

- Menghukum Pembanding semula Tergugat dalam Konsensi / Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **SELASA** tanggal **11 November 2014** oleh Kami: **SYAMSUL BACHRI BAPA TUA SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis **ASLI GINTING, SH.MH.**, dan **H. SYAHRIAL SIDIQ, SH.MH.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 577/PEN/PDT/2014/PT.DKI., tanggal 9 September 2014 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu: **NY.BETTY HARTATI, MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta , tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Hal 5 dari 5 halaman putusan perk No. 577/PDT/2014/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. ASLI GINTING, SH.MH.  
SH.MH.

SYAMSUL BACHRI BAPA TUA

2. H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.,

PANITERA PENGANTI,

NY. BETTY HARTATI,

MH.

Perincian biaya banding :

1. M e t e r a i ..... : Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i ..... : Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan ..... : Rp. 139.000,-

Jumlah ..... : Rp. 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)